



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2017/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : **ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASU'**
Tempat lahir : Teluk Bano I (Rohil-Riau)
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H.Ahmad Sidik Rt.003 Kep.Teluk Bano I Kec.Bangk

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 483/Pid.B /2017/ PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman1dari14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 483/Pid.Pid.HM/2017/PN.Rhl, tertanggal 27 Oktober 2017, tentang hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nihil
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan jujur dipersidangan Terdakwa menyesal dan berjanji akan merubah sikapnya dimasa akan datang ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM 209/N.4.19/Epp.1/10/ 2017 tanggal 13 November 2017, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman2dari14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION pada hari Selasa 20 Juni 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Bukit Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir melakukan perbuatan penganiyaan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi RAHMAT KARTOLO sedang duduk bersama-sama dengan saksi SEFTI RAHAYU dan tiba-tiba terdakwa datang dan memanggil saksi RAHMAT KARTOLO dengan mengatakan "RAHMAD SINI DULU" lalu saksi RAHMAT KARTOLO berdiri dan menghampirin terdakwa lalu terdakwa berkata kembali "KENAPA ADA BUANGAN KAMPUNG DITEMPAT KAU" lalu saksi RAHMAT KARTOLO menjawab "BUKANNYA BANYAK BANG BUANGAN KAMPUNG ITU, LAGIAN ITU BUANGANNYA UNTUK SAYA, SAYA YANG MENCARIKANNYA" lalu dijawab oleh terdakwa "KEMARINKAN SUDAH DIBILANG TIDAK USAH ADA BUANGAN KAMPUNG" pada saat pembicaraan tersebut tiba-tiba tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher saksi RAHMAT KARTOLO dengan sekuat tenaga lalu terdakwa melepaskan cekekan tersebut dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga mengarahkan ke arah bagian muka/wajah saksi RAHMAT KARTOLO sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai hidung saksi RAHMAT KARTOLO dan dari hidung saksi RAHMAT KARTOLO mengelurkan darah.

Bahwa pada saat terdakwa memukul bagian muka/wajah saksi RAHMAT KARTOLO, saksi RAHMAT KARTOLO terjatuh ketanah selanjutnya saksi RAHMAT KARTOLO terbangun dan terdakwa kembali lagi memukuli saksi RAHMAT KARTOLO sebanyak 3 (tiga) kali. akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMAT KARTOLO mengeluarkan darah dari hidungnya.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 812/KES-VER//2017/6 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Kanan yang ditandatangani oleh dokter NOVA MUTIARA JULIANA SIHAAN selaku dokter pemeriksa,

HASIL PEMERIKSAAN

Ditemukan luka lecet pada bagian ujung hidung lebih kurang 0,5 x 0,5 cm

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman3dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet pada bagian hidung sebelah kanan lebih kurang 0,5 x 0,5 cm

Ditemukan luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan lebih kurang 2 cm

Ditemkan luka gores dibagain leher sebelah kanan dua titik dengan ukuran masing-masing lebih kurang 0,5 cm

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia 25 (dua puluh lima) tahun atas nama RAHMAT KARTOLO. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian ujung hidung lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka lecet pada bagian hidung sebelah kanan lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan lebih kurang 2 cm dan ditemkan luka gores dibagain leher sebelah kanan dua titik dengan ukuran masing-masing lebih kurang 0,5 cm diduga penyebabnya karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin ANWAR.L** memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Bukit Kep. Teluk bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION telah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin ANWAR.L.
- Bahwa awalnya saksi RAHMAD KARTOLO sedang duduk bersama-sama dengan saksi SEFTI RAHAYU dan tiba-tiba terdakwa datang dan memanggil saksi RAHMAD KARTOLO dengan mengatakan "Rahmad sini dulu" lalu saksi RAHMAD KARTOLO berdiri dan menghampiri

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman4dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu terdakwa berkata kembali “kenapa ada buangan kampung ditempat kau” lalu saksi RAHMAD KARTOLO menjawab “bukannya banyak bang buangan kampung itu, lagian itu buangannya untuk saya, saya mencarikannya” lalu dijawab oleh terdakwa “kemarinkan sudah dibilang tidak usah ada buangan kampung”.

- Bahwa setelah Terdakwa berbicara tersebut tiba-tiba tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher saksi RAHMAD KARTOLO dengan sekuat tenaga lalu terdakwa melepaskan cekikikan tersebut dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga mengarah kearah bagian muka/wajah saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai hidung saksi RAHMAD KARTOLO dan dari hidung saksi RAHMAD KARTOLO mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian muka/wajah saksi RAHMAD KARTOLO, terjatuh ketanah dan selanjutnya saksi RAHMAD KARTOLO terbangun dan terdakwa kembali lagi memukul saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 3 (tiga) kali, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMAD KARTOLO mengeluarkan darah dari hidungnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION, saksi RAHMAD KARTOLO mengalami luka lecet pada bagian ujung hidung, luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan, luka gores dibagian leher sebelah kanan;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut Saksi merasa sakit dan terganggu aktifitas saksi untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya;

2. Saksi **WINDA SARI** Alias **WINDA Binti RIZAL**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Bukit Kep. Teluk bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, saksi RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman5dari14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR.L. telah dianiaya oleh terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION;

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan saksi SEFTI dan saksi RAHMAD KARTOLO sedang duduk-duduk sambil bercerita diwarung milik Sdr.SEFTI, tiba-tiba saksi mendengar keributan lalu saksi WINDA melihat orang sudah ramai lalu terdakwa datang mendekati saksi RAHMAD KARTOLO sambil berkata yang tidak didengar oleh saksi WINDA,
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mencekik leher saksi RAHMAD KARTOLO kemudian terdakwa memukul wajah saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya hingga saksi RAHMAD KARTOLO jatuh ketanah. Begitu saksi RAHMAD KARTOLO bangkit kembali kemudian terdakwa kembali memukul dibagian muka saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 3 (tiga) kali hingga tubuh saksi RAHMAD KARTOLO kembali jatuh ke tanah;
- Bahwa disaat saksi RAHMAD KARTOLO mencoba melarikan diri dari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi RAHMAD KARTOLO kemudian memukul saksi RAHMAD KARTOLO hingga berulang kali selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAD KARTOLO dipisahkan oleh beberapa warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION, saksi RAHMAD KARTOLO mengalami luka lecet pada bagian ujung hidung, luka gores dibagian leher
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan semua keterangan terdakwa di penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Bukit Kep. Teluk bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman6dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin ANWAR.L;

- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik SEFTI RAHAYU dimana saksi RAHMAD KARTOLO sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama Sdr.SEFTI RAHAYU dan saksi WINDA kemudian terdakwa memanggil saksi RAHMAD KARTOLO dengan mengatakan "kenapa ada buangan kampung ditempat kau" lalu saksi RAHMAD KARTOLO menjawab "bukannya banyak bang buangan kampung itu, lagian itu buangannya untuk saya, saya mencarikannya" lalu dijawab oleh terdakwa "kemarinkan sudah dibilang tidak usah ada buangan kampung" selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencekik leher saksi RAHMAD KARTOLO dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa melepaskan cekekan tersebut dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga mengarahkan kearah bagian sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi RAHMAD KARTOLO jatuh ketanah sementara akibat pukulan terdakwa tersebut hidung saksi RAHMAD KARTOLO mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat saksi RAHMAD KARTOLO, kembali dan selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 3 (tiga) kali, hingga hidung saksi RAHMAD KARTOLO kembali mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa saksi RAHMAD KARTOLO mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat Surat Visum Et Revertum Nomor 812/KES-VER/2017/6 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Kanan yang ditanda tangani oleh Dokter NOVA MUTIARA JULIANA SIAHAAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan saksi RAHMAD KARTOLO mengalami luka lecet pada bagian ujung hidung lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka lecet pada bagian hidung sebelah kanan lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan lebih kurang 2 cm dan ditemkan luka gores dibagain leher sebelah kanan dua titik dengan ukuran masing-masing lebih kurang 0,5 cm diduga penyebabnya karena kekerasan benda tumpul;

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman7dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bukit Kep. Teluk bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION terhadap saksi RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin ANWAR.L.
- Bahwa benar, terdakwa datang kewarung milik SEFTI RAHAYU dimana saksi RAHMAD KARTOLO sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama Sdr.SEFTI RAHAYU dan saksi WINDA kemudian terdakwa memanggil saksi RAHMAD KARTOLO dengan mengatakan "kenapa ada buangan kampung ditempat kau" lalu saksi RAHMAD KARTOLO menjawab "bukannya banyak bang buangan kampung itu, lagian itu buangannya untuk saya, saya mencarikannya" lalu dijawab oleh terdakwa "kemarinkan sudah dibilang tidak usah ada buangan kampung" selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencekik leher saksi RAHMAD KARTOLO dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa melepaskan cekekan tersebut dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga mengarahkan kearah bagian sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi RAHMAD KARTOLO jatuh ketanah sementara akibat pukulan terdakwa tersebut hidung saksi RAHMAD KARTOLO mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, pada saat saksi RAHMAD KARTOLO, kembali dan selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 3 (tiga) kali, hingga hidung saksi RAHMAD KARTOLO kembali mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION, saksi RAHMAD KARTOLO mengalami luka lecet pada bagian ujung hidung lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka lecet pada bagian hidung sebelah kanan lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan lebih kurang 2 cm dan ditemukan luka gores dibagain leher sebelah kanan dua titik dengan Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN RHI Halaman8dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran masing-masing lebih kurang 0,5 cm diduga penyebabnya karena kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No : 812/KES-VER/2017/6 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Kanan yang ditanda tangani oleh Dokter NOVA MUTIARA JULIANA SIAHAAN selaku dokter pemeriksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuanTerdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa, oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman9dari14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHP, telah mengatur bahwa :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) selama jalannya persidangan, akan tetapi di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal, maka Majelis hakim dapat langsung membuktikannya yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. Unsur melakukan Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan orang luka

Ad.1.Unsur barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mapu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan para terdakwa membenarkan identitas yang telah dibacakan dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, Sesuai dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, Bahwa Terdakwa ASWANDI NASUTION

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman10dari14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin ANWAR.L. yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bukit Kep. Teluk bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian maka unsur "Barang siapa" ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bukit Kep. Teluk bano I Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION telah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAD KARTOLO Alias RAHMAD Bin ANWAR.L

Menimbang, Bahwa Terdakwa datang kewarung milik SEFTI RAHAYU dimana saksi RAHMAD KARTOLO sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama Sdr.SEFTI RAHAYU dan saksi WINDA kemudian terdakwa memanggil saksi RAHMAD KARTOLO dengan mengatakan "kenapa ada buangan kampung ditempat kau" lalu saksi RAHMAD KARTOLO menjawab "bukannya banyak bang buangan kampung itu, lagian itu buangannya untuk saya, saya mencarikannya" lalu dijawab oleh terdakwa "kemarinkan sudah dibilang tidak usah ada buangan kampung" selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencekik leher saksi RAHMAD KARTOLO dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa melepaskan cekekan tersebut dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga mengarahkan kearah bagian sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi RAHMAD KARTOLO jatuh ketanah sementara akibat pukulan terdakwa tersebut hidung saksi RAHMAD KARTOLO mengeluarkan darah. Pada saat saksi RAHMAD KARTOLO, kembali dan selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi RAHMAD KARTOLO sebanyak 3 (tiga) kali, hingga hidung saksi RAHMAD KARTOLO kembali mengeluarkan darah.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION, saksi RAHMAD KARTOLO menaglami

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman11dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada bagian ujung hidung lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka lecet pada bagian hidung sebelah kanan lebih kurang 0,5 x 0,5 cm, ditemukan luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan lebih kurang 2 cm dan ditemukan luka gores dibagian leher sebelah kanan dua titik dengan ukuran masing-masing lebih kurang 0,5 cm diduga penyebabnya karena kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No :812/KES-VER/2017/6 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Kanan yang ditanda tangani oleh Dokter NOVA MUTIARA JULIANA SIAHAAN selaku dokter pemeriksa. Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi bagi diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman12dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RAHMAD KARTOLO mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji akan merubah sikapnya dimasa akan datang;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman13dari14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASWANDI NASUTION Alias IWAN Bin DAHLAN NASUTION, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, oleh kami ASWIR, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, LUKMAN NULHAKIM, S.H.M.H dan MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY S, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H

A S W I R, SH.,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY S., S.H

Putusan Pidana Nomor 483/Pid.B/2017/PN Rhl Halaman14dari14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)